



**DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN BANGKA**

**RENSTRA
2019-2023**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat-Nya Penyusunan Draf Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Tahun 2019 - 2023 selesai dilaksanakan.

Draf Renstra ini disusun dengan maksud Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diharapkan. Draf Renstra ini juga dapat dijadikan tolak ukur atau acuan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka.

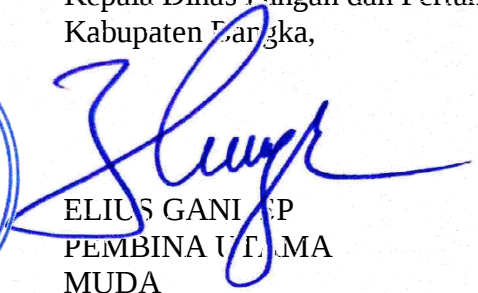
Dalam kesempatan ini pula kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Dinas Pangan Kabupaten Bangka yang telah membantu sehingga Draf Renstra ini dapat diselesaikan dengan baik. Draf Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka 2019 – 2023 ini jauh dari sempurna, oleh karena itu masukan berupa saran dan pendapat sangat kami harapkan.

Akhirnya dengan niat tulus dan senantiasi memohon ridho Allah SWT semoga Draf Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023 ini dapat bermanfaat bagi seluruh kalangan.

Sungailiat, Januar 2020

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian
Kabupaten Bangka,




ELIUS GANI, SP
PEMBINA UTAMA
MUDA
NIP. 19710115 199503 1 001

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN

JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
 I. PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
 II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	 7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	26
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	28
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.	31
 III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	 35
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	35
Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	35
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra	36
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	37
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	38
 IV. TUJUAN DAN SASARAN	 39
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	39
 V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	 40
 VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	 44
 VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	 54
 VIII. PENUTUP	 55

BAB I.

PENDAHULUA

Latar Belakang

N

Pembangunan Pangan dan Pertanian secara umum telah dan akan terus memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah, baik secara langsung dalam peningkatan produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, peningkatan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, maupun kontribusi tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan sinergitas dengan sector lainnya. Pembangunan Pangan dan Pertanian merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat tani, yang dicapai melalui inovasi teknologi, pengembangan produktifitas tenaga kerja, pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, penataan dan pengembangan kelembagaan pertanian, serta secara ekologi subsektor perkebunan berfungsi untuk meningkatkan konservasi tanah dan air, penyerapan karbon, penyedia oksigen dan penyedia kawasan lindung.

Dalam rangka menyediakan pangan masyarakat sebagai wujud ketahanan pangan dalam negeri yang telah dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, maka sektor pertanian diharapkan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia. Secara nasional, diperkirakan pertumbuhan ekonomi lima tahun ke depan diharapkan meningkat sampai 5,7 - 6,0% per tahun, yang didorong oleh peningkatan produktivitas, investasi berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pada tahun 2024, peningkatan kualitas ekonomi ditandai dengan perbaikan indikator makro ekonomi Indonesia di antaranya stabilisasi inflasi, turunnya tingkat kemiskinan, turunnya tingkat pengangguran, turunnya tingkat rasio gini dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pembangunan pertanian yang menjadi bagian dari RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan tahapan ke-4 dan kelanjutan dari RPJPN 2005-2025. Pada RPJMN keempat (2020-2024) ini, masyarakat Indonesia diharapkan sudah mandiri, maju, adil dan

makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang termasuk di sektor pertanian. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengembangan struktur perekonomian yang kokoh berbasis keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Untuk itu, pembangunan sektor pertanian dituntut bisa meningkatkan ketahanan pangan dan daya saingnya guna mendukung terwujudnya pertanian Indonesia yang maju, mandiri dan modern. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang dicanangkan dalam RPJPN Tahun 2005-2025 dan RPJMN Tahun 2020- 2024 yaitu untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong,

Selama periode 2015-2019, sektor pertanian menjadi sektor penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Agenda prioritas Kabinet Kerja “NAWACITA” mengarahkan pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan, di antaranya: mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, mengatur kebijakan pangan secara mandiri dan melindungi serta menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Untuk mencapai target dalam Nawacita, Kementerian Pertanian telah menerapkan strategi untuk memposisikan kembali pertanian sebagai motor penggerak pembangunan nasional, meliputi:

- Pencapaian swasembada padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah serta peningkatan produksi gula dan daging;
- Peningkatan diversifikasi pangan;
- Peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor;
- Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi;
- Peningkatan pendapatan keluarga petani; dan
- Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik

Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 14 tahun 2017 dengan visi gubernur dan wakil gubernur terpilih Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi yang mempunyai 6 misi adalah :

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah;
2. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas;

3. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal;
4. Meningkatkan kesehatan masyarakat;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi;
6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup

Review Renstra SKPD Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka ini disusun dengan maksud menyajikan gambaran rinci tentang rencana kerja lima tahunan, terhitung sejak tahun 2019-2023, sesuai masa bakti pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Renstra SKPD Dinas Pangan dan Pertanian ini disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bangka.

Visi pembangunan Kabupaten Bangka 2019-2023 “BANGKA SETARA”, memiliki 5 (lima) misi yaitu :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi Infomasi;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Bertintegritas;
3. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah;
4. Mewujudkan Gerbang Kota dan Parawisata Berskala Internasional; dan
5. Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan.

Dinas Pangan Dan Pertanian Kabupaten Bangka berperan dalam mewujudkan misi pertama yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi Infomasi yang bias meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Pertanian, misi ke dua yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berintegritas melalui peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat dan peningkatan pemenuhan ketersediaan pangan masyarakat dan misi ke tiga yaitu Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah dengan meningkatkan produksi pertanian perkebunan dan peternakan yang bedaya saing.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan dan Pertanian disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta rencana program dan kegiatan dalam lima tahun ke depan yang merupakan bagian penting dari sebuah perencanaan komprehensif yang terintegrasi dengan perencanaan daerah (RPJMD) serta merupakan katalisator pencapaian visis dan misis Dinas Pangan dan Pertanian Bangka.

Landasan Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
- f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- h. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- n. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
- o. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- q. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1A Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 4 Seri D);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
- w. Peraturan Bupati Bangka Nomor 32 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
- x. Peraturan Bupati Bangka Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pangan Tipe A Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 73 Seri D).

Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Tahun 2019- 2023 disusun dengan maksud :

- a. Sebagai arah kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan Pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Bangka;
- b. Sebagai penjabaran implementatif dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka 2019-2023 di Bidang Pangan dan Pertanian;
- c. Sebagai pedoman bagi seluruh unsur yang ada di OPD Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka dalam menyusun rencana kerja tahunan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis OPD Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka tahun 2019-2023 adalah untuk :

- a. Mengarahkan pembangunan bidang pangan dan pertanian di Kabupaten Bangka terhadap tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan;
- b. Memudahkan bagi para pemangku kepentingan dalam memahami dan mensinergiskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Bangka;
- c. Membantu seluruh jajaran aparatur Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Tahun 2019- 2023 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

- a. BAB I. PENDAHULUAN, berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka;
- b. BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, berisikan tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah;
- c. BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, berisikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepada daerah terpilih, telaah renstra K/L dan renstra, telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, dan penentuan isu-isu strategis;
- d. BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN, berisikan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka;
- e. BAB IV. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, berisikan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka;
- f. BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, berisikan uraian program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif;
- g. BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, berisikan uraian indikator kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka dalam lima tahun

mendapatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023;

h. BAB VII. PENUTUP.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Seri D) dan Peraturan Bupati Bangka Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Tipe A Kabupaten Bangka.

Untuk menyelenggarakan tugas Dinas Pangan dan Pertanian Tipe A mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, prasarana, sarana dan penyuluhan, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, prasarana, sarana dan penyuluhan, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, prasarana, sarana dan penyuluhan, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan;
- Pengoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, prasarana, sarana dan penyuluhan, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan;
- Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pembinaan UPT; dan

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang Pangan dan Pertanian.

Peraturan Bupati Bangka Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Tipe A Kabupaten Bangka. Dinas Pangan Kabupaten Bangka dipimpin oleh seorang eselon IIb, memiliki 1 unit kerja eselon IIIa (sekretariat) yang membawahi 3 unit kerja eselon IVa, 6 unit kerja eselon IIIb (bidang) dan masing-masing membawahi 3 unit eselon IVa. Struktur Organisasi Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

Susunan Organisasi Dinas Pangan dan Pertanian Tipe A terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris membawahi;
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan membawahi :
 1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 2. Seksi Distribusi dan Harga Pangan; dan
 3. Seksi Sumber Daya dan Cadangan Pangan.
- d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahi :
 1. Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
 2. Seksi Pengembangan Pangan Lokal; dan
 3. Seksi Keamanan Pangan.
- e. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan membawahi :
 1. Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
 2. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian; dan
 3. Seksi Penyuluhan.
- f. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura membawahi :
 1. Seksi Perbenihan, Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 2. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 3. Seksi Pengolahan, Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura.

g. Bidang Perkebunan membawahi :

1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan;
2. Seksi Produksi Tanaman Perkebunan; dan
3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan.

h. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan membawahi :

1. Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan;
2. Seksi Kesehatan Hewan; dan
3. Seksi Pengolahan, Pemasaran Hasil Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

i. UPT; dan

j. Kelompok Jabatan fungsional

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas sesuai dengan kewenangannya serta melakukan pembinaan terhadap UPT.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas di bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. penyusunan program kerja, kegiatan, laporan kinerja, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- c. pelaksanaan program kerja sesuai dengan bidang dan tugasnya;
- d. penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya;
- e. pelaksanaan pengkajian dan penyelenggaraan serta pengembangan Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- f. penyelenggaraan sosialisasi dan informasi serta penanganan pengaduan di bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- g. penyelenggaraan kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perlengkapan serta perencanaan dan pelaporan;
- h. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi di bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan kewenangannya;
- i. pembinaan pelaksanaan tugas-tugas di bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, kesekretariatan dan pembinaan UPT;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas;
- k. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- l. melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas memimpin Sekretariat, mengoordinasikan membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi, penyiapan bahan penyusunan program, penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan dan pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan bidang-bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mendukung kelancaran tugas- tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi penyusunan program kerja, penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan, koordinasi penyusunan program, pelaporan dan evaluasi;

- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Pangan dan Pertanian Tipe A serta memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian Tipe A;
- c. penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Pangan dan Pertanian Tipe A;
- d. penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang pangan dan pertanian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- e. penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian, aset di lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian Tipe A;
- f. pengoordinasian penyusunan produk hukum di bidang Dinas Pangan dan Pertanian Tipe A;
- g. penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian Tipe A;
- h. penyiapan bahan pembinaan, pengendalian di bidang kesekretariatan; 8
- i. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah- langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penjabaran tugas Sekretaris sebagaimana adalah sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas;
- b. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;
- c. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas;
- d. mengoordinasikan dan menyusun produk hukum di bidang Pangan dan Pertanian di Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan pelaksanaan advokasi hukum;
- e. menyelenggarakan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa;
- f. mengoordinasikan dan mengelola data dan informasi Pangan dan Pertanian untuk penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan Dinas;

- g. menyiapkan rancangan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta menyiapkan laporan capaian kinerja Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi surat-menyurat, kerumahtanggaan dan keprotokolan;
- i. mengoordinasikan pengelolaan arsip, dokumen, dan barang/perlengkapan serta Barang Milik Daerah (BMD);
- j. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pembinaan pegawai;
- k. mengoordinasikan pengelolaan urusan keuangan meliputi penyiapan bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, pelaporan, dan pertanggungjawabannya;
- l. mengoordinasikan pengelolaan hubungan masyarakat, informasi dan pengaduan pelayanan perizinan di bidang Pangan dan Pertanian;
- m. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja kesekretariatan;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP);
- o. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pangan dan pertanian.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan melakukan uraian tugas terdiri atas :

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; b. mengumpulkan dan melakukan sistematisasi data untuk bahan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Dinas Pangan dan Pertanian Tipe A;

- b. melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian data dan informasi serta menganalisis data laporan pelaksanaan kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian Tipe A;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan;
- d. menghimpun dan menyiapkan bahan analisis, evaluasi serta melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan dan pelaporan Dinas;
- e. melakukan koordinasi horizontal dan vertikal serta lintas bidang dalam rangka penyusunan laporan pelaksanaan perencanaan, pelaporan dan evaluasi Dinas Pangan dan Pertanian Tipe A;
- f. menyusun rancangan laporan capaian kinerja bulanan dan semesteran dan tahunan Dinas;
- g. menyiapkan rancangan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta menyiapkan laporan capaian kinerja Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. menyiapkan administrasi dan menyusun rancangan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Dinas;
- i. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang Pangan dan Pertanian;
- j. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pangan dan pertanian;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- l. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah- langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundangundangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik serta urusan tata usaha. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melakukan uraian tugas terdiri atas :

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- c. menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian Jabatan Fungsional Umum (JFU)/Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lainlain;
- d. mengelola urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- e. mengurus hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, taspen dan lain-lain;
- f. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia;
- g. menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan kantor;
- h. mengendalikan surat masuk dan surat keluar;
- i. mengendalikan arsip aktif;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- k. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah- langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Keuangan melakukan uraian tugas terdiri atas :

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran pada Sub Bagian Keuangan;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dan fasilitasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- c. menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. mempersiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan bahan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- f. menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban;
- g. melaksanakan administrasi barang dan perlengkapan kantor;
- h. menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran dan pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan;
- i. menyiapkan bahan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan operasional;
- j. mempersiapkan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- l. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah- langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, distribusi pangan, harga pangan, sumber daya pangan dan cadangan pangan;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan Daerah di bidang ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, distribusi pangan, harga pangan, sumber daya pangan dan cadangan pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, distribusi pangan, harga pangan, sumber daya pangan dan cadangan pangan;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, distribusi pangan, harga pangan, sumber daya pangan dan cadangan pangan;

- e. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, distribusi pangan, harga pangan, sumber daya pangan dan cadangan pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, distribusi pangan, harga pangan, sumber daya pangan dan cadangan pangan;
- g. penyediaan data informasi di bidang ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, distribusi pangan, harga pangan, sumber daya pangan dan cadangan pangan;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- i. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah- langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan membawahi:

- a. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- b. Seksi Distribusi dan Harga Pangan; dan
- c. Seksi Sumber Daya dan Cadangan Pangan.

Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan melakukan uraian tugas terdiri atas :

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran pada Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rumusan, pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, sumber daya ketahanan pangan lainnya, cadangan pangan serta penanganan kerawanan pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan pengkajian dan bahan bimbingan teknis di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, sumber daya ketahanan pangan lainnya, cadangan pangan serta penanganan kerawanan pangan;

- d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya, cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- e. melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan serta bahan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- f. menyiapkan bahan analisis dan kajian ketersediaan pangan daerah;
- g. melakukan penyiapan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur pangan;
- h. menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM), penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan, kerentanan dan ketahanan pangan;
- i. menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- j. menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN); k. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Seksi Distribusi dan Harga Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan Harga Pangan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Distribusi dan Harga Pangan melakukan uraian tugas terdiri atas :

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran pada Seksi Distribusi dan Harga Pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rumusan, pelaksanaan kebijakan dan bahan analisis di bidang distribusi dan harga pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan pengkajian dan bahan bimbingan teknis di bidang distribusi dan harga pangan;
- d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi dan harga pangan;
- e. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan serta pasokan pangan;
- f. melakukan analisis pemerataan distribusi pangan;
- g. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;

- h. melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- i. melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- j. melakukan penyiapan data dan analisis stabilitas harga pangan;
- k. melakukan pengembangan informasi harga pangan;
- l. melakukan kajian dan penetapan harga minimum Daerah untuk pangan lokal sesuai kebutuhan;
- m. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi dan harga pangan;
- n. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Seksi Sumber Daya dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang Sumber Daya dan Cadangan Pangan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Sumber Daya dan Cadangan Pangan melakukan uraian tugas terdiri atas :

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran pada Seksi Sumber Daya dan Cadangan Pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan bahan analisis serta pendampingan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan, sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya dan cadangan pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan pengkajian dan bahan bimbingan teknis pengelolaan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya dan cadangan pangan;
- d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang penyediaan infrastruktur pangan, sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya dan cadangan pangan;
- e. melakukan pendataan dan pengembangan sumber pangan lokal alternatif dan kearifan lokal pengawetan pangan;
- f. melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- g. melakukan pembinaan dan pengembangan lumbung pangan masyarakat;

- h. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Pasal 3 ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi, bahan rumusan kebijakan Daerah dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan dan penganekaragaman pangan, pengembangan pangan lokal, dan keamanan pangan;
- b. pemberian pendampingan, bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan penganekaragaman pangan, pengembangan pangan lokal, dan keamanan pangan;
- c. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan dan penganekaragaman pangan, pengembangan pangan lokal, dan keamanan pangan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan penganekaragaman pangan, pengembangan pangan lokal, dan keamanan pangan;
- e. penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
- f. penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- g. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahi:

- a. Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
- b. Seksi Pengembangan Pangan Lokal; dan
- c. Seksi Keamanan Pangan.

Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi pangan dan Penganekaragaman Pangan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan melakukan uraian tugas terdiri atas :

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran pada Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi, bahan analisis di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan pendampingan, pengkajian dan bahan bimbingan teknis di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan;
- d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan;
- e. melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun, Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi masyarakat, tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- f. melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- g. melakukan sosialisasi, pelatihan penyusunan menu beragam serta penyiapan bahan promosi peningkatan pola konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA);
- h. melakukan penyiapan bahan sosialisasi dan pelaksanaan pemanfaatan lahan pekarangan;
- i. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan penganekaragaman konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- j. melakukan penyiapan pelaksanaan komunikasi, promosi, informasi dan edukasi serta sosialisasi penganekaragaman konsumsi pangan;
- k. melakukan penyiapan bahan kerja sama antar lembaga Pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal;
- l. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Seksi Pengembangan Pangan Lokal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang Pengembangan Pangan Lokal. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pengembangan Pangan Lokal melakukan uraian tugas terdiri atas :

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran pada Seksi Pengembangan Pangan Lokal;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rumusan, pelaksanaan kebijakan dan bahan analisis di bidang Pengembangan Pangan Lokal;
- c. melakukan penyiapan bahan pengkajian dan bahan bimbingan teknis serta pembinaan Pengembangan Pangan Lokal;
- d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan Pengembangan Pangan Lokal;
- e. melakukan penyiapan media promosi pengembangan pangan lokal;
- f. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang keamanan pangan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Keamanan Pangan melakukan uraian tugas terdiri atas

:

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran pada Seksi Keamanan Pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rumusan, pelaksanaan kebijakan dan bahan analisis Keamanan Pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan pengkajian dan bahan bimbingan teknis serta pembinaan Keamanan Pangan;
- d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan Pengembangan Pangan Lokal;
- e. melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar prima 3 (tiga) dan sertifikasi halal rumah potong hewan;
- f. melakukan penyiapan bahan untuk registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);

- g. melakukan penyiapan bahan pengawasan pangan segar yang beredar;
- h. melakukan penyiapan bahan pembinaan keamanan pangan kepada pelaku usaha pangan segar dan pedagang pangan segar;
- i. melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
- j. melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- k. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang keamanan pangan;
- l. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan lahan, irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian (alsintan) serta penyuluhan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian;
 - b. penyusunan program pertanian;
 - c. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
 - d. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
 - e. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertanian (alsintan);
 - f. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
 - g. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
 - h. melakukan bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian;
 - i. melakukan bimbingan dan peningkatan kapasitas tenaga penyuluhan pertanian;
 - j. pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluh pertanian;
 - k. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan membawahi :

- a. Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
- b. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan); dan
- c. Seksi Penyuluhan.

Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pengelolaan lahan, irigasi dan pembiayaan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan melakukan uraian tugas terdiri atas :

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran pada Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rumusan, pelaksanaan kebijakan dan bahan analisis pengelolaan Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
- c. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan pengelolaan Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
- d. melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani dan jaringan irigasi tersier;
- e. melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
- f. melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- g. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan pemberdayaan kelembangan pemakai air;
- h. melakukan bimbingan pendampingan dan supervisi pembiayaan dan investasi pertanian;
- i. melakukan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
- j. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang penyediaan, pengawasan peredaran dan pendaftaran, penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian (alsintan). Dalam melaksanakan tugas Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) melakukan uraian tugas terdiri atas :

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran pada Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan);
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan bidang penyediaan, pengawasan peredaran dan pendaftaran, penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian (alsintan);
- c. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan penyediaan, pengawasan peredaran dan pendaftaran, penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian (alsintan);
- d. melakukan penghitungan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian (alsintan);
- e. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian (alsintan);
- f. melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian (alsintan);
- g. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang kelembagaan, ketenagaan dan metode serta informasi penyuluhan pertanian. Dalam melaksanakan tugas Seksi Penyuluhan melakukan uraian tugas terdiri atas :

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran pada Seksi Penyuluhan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan, ketenagaan dan metode, serta informasi penyuluhan pertanian;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan;
- d. melakukan penyiapan bahan materi dan pengembangan metodologi di bidang penyuluhan;
- e. melakukan penyiapan bahan informasi dan media di bidang penyuluhan;
- f. melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi di bidang penyuluhan pertanian;
- g. melakukan penyiapan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas di bidang ketenagaan penyuluhan;

- h. melakukan penyusunan dan pengelolaan database penyuluhan;
- i. melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja penyuluh;
- j. melakukan penyiapan bahan, fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh;
- k. melakukan penyiapan bahan, fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
- l. melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kepada kelembagaan penyuluh pertanian;
- m. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Penyuluhan;
- n. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang produksi, perbenihan dan perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan produksi, perbenihan, perlindungan tanaman, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- b. rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

- g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- h. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- i. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura membawahi :

- a. Seksi Perbenihan, Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- c. Seksi Pengolahan, Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Seksi Perbenihan, Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan dan hortikultura. Dalam melaksanakan tugas Seksi Perbenihan, Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura melakukan uraian tugas terdiri atas :

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran pada Seksi Perbenihan, Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- d. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- e. melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- f. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dan pengembangan varietas unggul;
- g. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;

- h. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- i. melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
- j. melakukan penyiapan bahan pengamatan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
- k. melakukan pengelolaan data Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
- l. melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
- m. melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
- n. melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam;
- o. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perbenihan, Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- p. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan, Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- q. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura. Dalam melaksanakan tugas Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura melakukan uraian tugas terdiri atas :

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran pada Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan peningkatan produksi di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- d. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- e. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;

- f. melakukan penyiapan bahan penerbitan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- i. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pengolahan, Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pengolahan, Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura melakukan uraian tugas terdiri atas :

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran pada Seksi Pengolahan, Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pengolahan, Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c. melakukan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil pertanian;
- d. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- e. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar tanaman pangan dan hortikultura;
- f. melakukan fasilitasi promosi produk tanaman pangan dan hortikultura;
- g. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pengolahan, pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- i. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan, Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;

- j. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang perkebunan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan produksi, perbenihan dan perlindungan tanaman, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman perkebunan;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
- c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan, pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
- d. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- e. penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
- f. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- g. pemberian izin usaha / rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
- h. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan;
- i. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perkebunan membawahi :

- a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan
- b. Seksi Produksi Tanaman Perkebunan; dan
- c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan.

Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi perbenihan dan perlindungan di bidang perkebunan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan melakukan uraian tugas terdiri atas :

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran pada Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan;
- c. melakukan penyediaan dan pengawasan peredaran/penggunaan benih di bidang perkebunan;
- d. melakukan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman di bidang perkebunan;
- e. melakukan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih tanaman di bidang perkebunan;
- f. melakukan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengendalian sumber benih di bidang perkebunan;
- g. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang perkebunan;
- h. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang perkebunan;
- i. melakukan penyiapan bahan pengendalian dan bahan pengamatan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di bidang perkebunan;
- j. melakukan pengelolaan data Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di bidang perkebunan;
- k. melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di bidang perkebunan;
- l. melakukan penyiapan bahan sekolah lapangan pengendalian hama terpadu di bidang perkebunan;
- m. melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- n. melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang perkebunan;

- o. melakukan pemberian bimbingan teknis perlindungan tanaman perkebunan;
- p. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan;
- q. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan;
- r. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- s. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Seksi Produksi Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi produksi di bidang perkebunan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Produksi Tanaman Perkebunan melakukan uraian tugas terdiri atas :

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran pada Seksi Produksi Tanaman Perkebunan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Produksi di bidang Perkebunan;
- c. melaksanakan pelayanan perizinan dan rekomendasi usaha perkebunan serta aktivitasnya;
- d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi tanaman di bidang perkebunan;
- e. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi perkebunan;
- f. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman di bidang perkebunan;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Produksi Perkebunan;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Perkebunan;
- i. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pengolahan dan pemasaran hasil di

bidang perkebunan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan melakukan uraian tugas terdiri atas :

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran pada Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan;
- c. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang perkebunan;
- d. melakukan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang perkebunan;
- e. melakukan penyiapan bahan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) di bidang Perkebunan;
- f. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang perkebunan;
- g. melakukan fasilitasi promosi produk perkebunan;
- h. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan;
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan;
- j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan;
- k. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. pengelolaan sumber daya genetik;

- c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- d. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- e. pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- f. pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
- g. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- h. pengawasan obat hewan;
- i. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan;
- j. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
- k. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- l. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- m. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- n. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- o. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan membawahi :

- a. Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan;
- b. Seksi Kesehatan Hewan; dan
- c. Seksi Pengolahan, Pemasaran Hasil Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi benih/bibit, pakan dan produksi di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan melakukan uraian tugas terdiri atas :

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran pada Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- d. melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT);
- e. melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit Hijauan Pakan Ternak (HPT);
- f. melakukan penyiapan bahan pengujian benih/bibit Hijauan Pakan Ternak (HPT);
- g. melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
- h. melakukan pemberian bimbingan peningkatan produksi peternakan;
- i. melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
- j. melakukan pendampingan dan supervisi peternakan;
- k. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perbibitan dan produksi peternakan;
- l. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan;
- m. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Kesehatan Hewan melakukan uraian tugas terdiri atas :

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran pada Seksi Kesehatan Hewan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan;
- c. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan di tingkat distributor;
- d. melakukan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;

- e. melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan kesehatan hewan;
- f. melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
- g. melakukan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- h. melakukan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
- i. melakukan penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
- j. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat kesehatan hewan;
- k. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan;
- l. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Kesehatan Hewan;
- m. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Hewan;
- n. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Seksi Pengolahan, Pemasaran Hasil Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Dalam melaksanakan tugas sSeksi Pengolahan, Pemasaran Hasil Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner melakukan uraian tugas terdiri atas :

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran pada Seksi Pengolahan, Pemasaran Hasil Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di anggaran Seksi Pengolahan, Pemasaran Hasil Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- c. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan;
- d. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil peternakan;

- e. melakukan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
- f. melakukan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
- g. melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
- h. melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
- i. melakukan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
- j. melakukan penyiapan bahan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP);
- k. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar peternakan;
- l. melakukan fasilitasi promosi produk peternakan; m. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- m. melakukan penyiapan bahan bimbingan rumah potong hewan dan pemotongan hewan qurban;
- n. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengolahan, Pemasaran Hasil Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- o. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan, Pemasaran Hasil Peternakan dan Kesehatan Masyarakat;
- p. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- q. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Unit Pelaksana Teknis UPT Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Pangan dan Pertanian Tipe A yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan. UPT Dinas mempunyai fungsi merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi teknis operasional dan fungsional. UPT Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional melakukan koordinasi dengan Camat. UPT terdiri dari Kepala UPT dan Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional yang dapat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional di bidang masing-masing sesuai

dengan keahliannya. Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Apartur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka berdasarkan pendidikan, pangkat dan golongan serta jabatan struktural adalah sebagai berikut :

Komposisi ASN Berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Golongan serta Jabatan Struktural

Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka

Pendidikan	Pangkat dan Golongan				Jumlah
	I	II	III	IV	
SD	1	-	-	-	1
SLTP	-	-	-	-	-
SLTA	-	20	5	-	25
Diploma	-	1	16	-	17
Strata 1	-	-	54	12	66
Strata 2	-	-	1	2	3
Total	1	21	76	24	122

Jabatan Struktural dan Fungsional	Jumlah
Struktural :	
a. Ess. II	1
b. Ess. III	7
c. Ess. IV	29
d. Ess. V	-
e. Non Ess.	31
Fungsional :	49
Total	122

Komposisi pegawai kontrak di Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka berdasarkan pendidikan dan jabatan adalah sebagai berikut :

**Komposisi Tenaga Kontrak Berdasarkan Pendidikan dan Jabatan
Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka**

Nama Jabatan	Jenjang Pendidikan							Jumlah
	SD	SLTP	SLT A	D III	D IV	Strata 1	Strata 2	
Operator Komputer	-	-	-	1	-	7	-	8
Petugas Ekspedisi	-	-	2	-	-	-	-	2
Penjaga Kantor	-	-	2	-	-	-	-	2
Penjaga Kebersihan	-	-	3	-	-	-	-	3
Sopir	-	-	3	-	-	-	-	3
Operator Excavator	-	-	3	-	-	-	-	3
Penyelia Mitra Tani	-	-	-	-	-	1	-	1
Petugas Pemeliharaan Kebun	-	-	2	-	-	-	-	2
Penyuluh Daerah	-	-	3	-	-	4	-	7
Penyuluh THL-TBPP	-	-	-	-	-	7	-	7
Petugas Medik/Vet	-	-	-	-	-	1	-	1
Dokter Hewan	-	-	-	-	-	-	1	1
Petugas IB	-	-	-	-	-	2	-	2
Petugas Administrasi	-	-	4	-	-	7	-	11
Petugas Adminitrasi Pemerintahan	-	-	8	-	-	2	-	10
Pegawai Honorer Tidak Tetap	-	-	3	-	-	-	-	3
Petugas Sopir Operasional	-	-	1	-	-	-	-	1
Pemeliharaan Ternak Sapi	-	-	7	-	-	-	-	7
Petugas Paramedis	-	-	1	-	-	-	-	1
Operator Traktor	-	-	4	-	-	-	-	4
Sarjana Pendamping	-	-	-	-	-	2	-	2
Petugas Kebersihan UPTD Puskesmas	-	-	-	-	-	1	-	1
Total	-	-	46	1	-	34	1	82

Sarana dan Prasarana

Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka memiliki sarana dan prasarana berupa:

- Gedung kantor Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka;
- Kendaraan dinas dan operasional roda 4 sebanyak 6 unit, kendaraan roda 3 sebanyak 8 unit, dan kendaraan roda 2 sebanyak 129 unit.
- Peralatan penunjang terdiri dari :

Peralatan Penunjang Kegiatan

di Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka

No.	Peralatan	Jumlah
1.	Laptop	32 unit
2.	Komputer	12 unit
3.	LCD Projector / Infocus	6 unit
4.	Printer	23 unit
6.	Scanner	2 unit
7.	Wireless	6 unit
8.	Wi-fi	1 unit
9.	Telepon	1 unit
10.	Faximile	0 unit
11.	Sarana penunjang lainnya	2.494

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Pangan Kabupaten Bangka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi-nya adalah membantu Bupati Bangka dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang Pertanian dan pangan. Pencapaian kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka yang mengacu pada Renstra dan RPJMD Tahun 2014 - 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Tahun 2019**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Persentase Capaian Kinerja Sasaran 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	Keamanan Pangan Segar (%)	Persentase keamanan Pangan Segar	87.32	90	92	102.2
2	Skor Pola Pangan Harapan (%)	Skor Pola Pangan Harapan	83.20	84.60	89.10	105.3
3	Peningkatan Produksi Tanaman pangan dan Hortikultura	Produksi Padi (Ton)	9.500	10.000	10.092.51	101.0
4	Peningkatan Produksi Peternakan	Jumlah Populasi ternak Sapi (Ekor)	1.244	1.344	1.458	108.5
5	Peningkatan Produksi perkebunan	Produksi Lada (Ton)	4.259.94	4.450	4.479.21	101.0
		Produksi TBS Kelapa Sawit (Ton)	38.550.50	39.000	39.067.04	100.2
6	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai AKIP	BB	BB	BB	BB

Penjelasan pencapaian kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut :

a. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan

Pelayanan bidang ketahanan pangan berdasarkan standar pelayanan minimal terdiri dari :

1. Ketersediaan energi dan protein per kapita

Kebutuhan penyediaan pangan penduduk dapat dilihat berdasarkan jumlah energi dan zat gizi tiap orang per hari. Pangan yang tersedia dikatakan memenuhi kebutuhan penduduk apabila energi pangan tersebut mencapai angka 2.400 kkal/kap/hari dan protein sebesar 63 gram/kap/hari. Situasi ketersediaan energi di Kabupaten Bangka dihitung berdasarkan neraca bahan makanan, bahwa data ketersediaan energi dan protein Kabupaten Bangka tahun 2017 adalah sebesar 2.792 kkal/kap/hari dan protein sebesar 72,85 gram/kap/hari, dengan persentase capaian ketersediaan energi per kapita sebesar 116,33% dan ketersediaan protein per kapita sebesar 115,63%.

2. Penguatan cadangan pangan

Kecukupan pangan di tingkat makro belum menjamin kecukupan pangan setiap individu atau rumah tangga. Ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dapat dipenuhi dari produksi dan cadangan pangan. Cadangan pangan bertujuan untuk meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu di setiap tingkatan wilayah. Kabupaten Bangka hingga tahun 2019 telah memiliki 4 lumbung pangan yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi (3 lumbung Pangan) di Desa Labu Kecamatan Puding Besar, Desa Berbura Kecamatan Riau Silip dan Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu dan 1 lumbung pangan dari Dana DAK tahun 2019 yang terdapat di Desa Kota Kapur kecamatan Mendo Barat. Sedangkan jumlah cadangan pangan daerah sebanyak 15.7 ton tersimpan di gudang Bulog Sub Drive Bangka yang sudah disalurkan ke keluarga miskin sebanyak 4 ton sisa yang belum salur sebanyak 11.7 ton.

3. Stabilitas harga dan pasokan pangan

Stabilitas harga dan pasokan harga dihitung setiap bulannya dalam satu tahun. Berdasarkan data ketersediaan harga, pasokan dan akses pangan diatas, selama tahun 2019 tidak terjadi fluktuasi harga yang signifikan,

No	Komoditi	Harga Terendah	Harga Tertinggi	Stabilitas Harga (%)	Keterangan
1	Beras Premium	12.139	12.573	3.58	
2	Beras Medium	10.204	10.449	2.40	
3	Jagung	7.909	8.526	7.80	
4	Kedelai	9.020	9.396	4.17	
5	Gula Pasir Lokal	11.086	12.633	13.95	
6	Bawang Merah	25.781	42.583	65.17	
7	Cabe Merah Kriting	33.708	82.500	144.75	
8	Daging Ayam Buras	27.125	33.844	24.77	
9	Telur yam Buras	1.530	1.629	6.47	
10	Daging Sapi Murni	119.375	124.271	4.10	
11	Minyak Goreng Curah	10.063	11.211	11.41	
12	Terigu	9.719	10.242	5.38	
13	Bawang Putih	20.000	44.717	123.59	

4. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

1. Susunan Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Bangka Tahun 2019 secara umum konsumsi energi sebanyak 1989.1 kkal/Kap/hari, belum mencapai amanat WNPG X Tahun 2012 yaitu 2.150 Kkal/kap/hari masih kurang 160.9 kkal/kap/hari.
2. Sumber energy yang menyumbangkan kalori diatas standar nasional yaitu kelompok pangan, hewani dan kelompok pangan minyak dan lemak.
3. Sumber energo yang masih di bawah standar nasional adalah kelompok pangan padi padian, umbi umbian, buah/biji berminyak, kacang kacangan gula sayur dan buah serta kelompok pangan lainnya
4. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2019 adalah 89.1
5. Rata rata konsumsi protein di kabupaten Bangka tahun 2019 sebesar 69.8 gram/kap/hari, konsumsi protein ini diatas angka

ideal konsumsi protein berdasarkan rekokemdas WNP X tahun 2012 yaitu sebesar 57 gram/kapita/hari.

**Susunan Pola Pangan Harapan (PPH) aktual kabupaten Bangka
Tahun 2017-2019**

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi (kkal/kap/hari)				% AKG Harapan	Komposisi Pangan			Bobot	Skor PPH			
		Harapan	Aktual				Aktual % AKG				Skor Maks	Aktual		
			2017	2018	2019		2017	2018	2019			2017	2018	2019
1	Padi Padian	1075	1036.3	1030.8	1052.0	50.0	48.2	47.9	48.9	0.5	25.0	24.1	24.0	24.5
2	Umbi Umbian	129	107.5	99.0	107.0	6.0	5.0	4.6	5.0	0.5	2.5	2.5	2.5	2.5
3	Pangan Hewani	258	258	325.7	35.9	549.7	12.0	15.1	16.4	16.3	2.0	24.0	24.0	24.0
4	Minyak dan Lemak	215	296.8	238.4	221.8	10.0	13.8	11.1	10.3	0.5	5.0	5	5.0	5.0
5	Nuah/Biji Berminyak	64	13.6	8.3	12.4	3.0	0.6	13.0	0.6	0.5	1.0	0.3	0.2	0.3
6	Kacang Kacangan	108	47.2	54.9	55.2	5.0	2.2	2.5	2.6	2.0	10.0	4.0	4.1	5.1
7	gula	108	68.2	54.8	53.8	5.0	3.2	2.5	2.5	0.2	2.5	1.6	1.3	1.3
8	Sayur dan buah	129	95.6	113.3	113.7	6.0	4.4	5.3	5.3	5.0	30.0	22.2	26.4	26.5
9	Lain lainnya	64	19.5	18.1	23.5	3.0	0.9	0.8	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total		2150	2010.4	1969.3	1989.1	100.0	93.5	91.6	92.5	11.5	100.0	84.1	88.2	89.1

5. Kelompok P2KP dan KRPL

Kelompok P2KP telah dibentuk sebanyak 20 kelompok dan kelompok KRPL sebanyak 32 kelompok yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bangka. Kelompok P2KP dan KRPL dibentuk dalam upaya mendukung program penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal serta mengurangi konsumsi beras.

6. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

Dinas Pangan dan Peranian Kabupaten Bangka telah rutin melaksanakan pengujian residu pestisida pangan segar baik menggunakan rapid tes kit maupun pengujian di laboratorium terakreditasi. Komoditi yang diuji berupa beras, sayur-sayuran, buah-buahan. Jumlah sampel yang per tahun sebanyak 25 sampel, dari seluruh sampel meskipun terdapat beberapa sampel yang mengandung residu pestisida namun semuanya masih berada jauh dibawah ambang batas minimum residu (BMR). Meskipun demikian

upaya pembinaan terhadap petani akan pentingnya pertanian yang ramah lingkungan terus dilakukan, bahkan telah diarahkan pada pengembangan pertanian organik.

7. Penanganan daerah rawan pangan

Penanganan daerah rawan pangan dilaksanakan melalui pendeteksian gejala kerawanan pangan sejak dini di suatu wilayah, yaitu dilakukan melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) setiap tahun dan *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) minimal 3 tahun sekali.

8. Jumlah Produksi dan Mutu Hasil Pertanian

Jumlah Produksi dan Mutu Hasil Pertanian di ukur dari :

1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (Produksi Padi dalam satuan Ton)
2. Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Perkebunan (Produksi Lada (Ton) dan Produksi TBS Kelapa Sawit (TON)
3. Peningkatan Produksi Peternakan (Jumlah Populasi Ternak Sapi (Ekor)

BAB III.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan bidang pangan di Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya produksi padi sehingga ketergantungan dari luar daerah masih tinggi;
- b. Pola pangan harapan masyarakat Kabupaten Bangka masih belum sesuai dengan pola pangan harapan secara nasional;
- c. Rendahnya populasi ternak khususnya sapi di Kabupaten Bangka sehingga untuk memenuhi kebutuhan daging masih didatangkan dari luar pulau Bangka;
- d. Masih rendahnya produksi hasil perkebunan utama yaitu lada dan kelapa sawit;
- e. Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya keamanan pangan segar yang beredar;
- f. Masih belum optimalnya pemanfaatan lahan, sarana dan prasarana produksi pertanian;

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Perencanaan pembangunan daerah jangka menengah di Kabupaten Bangka merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2019 - 2023, yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka.

Visi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka 2019 - 2023 adalah :

“Bangka Setara “

(Bangka Sejahtera dan Mulia)

Sehingga diharapkan seluruh *stakeholders* di Kabupaten Bangka secara bahu membahu mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh masyarakat Kabupaten Bangka lebih sejahtera dan berakhlak mulia.

Misi yang diperlukan sebagai upaya pencapaian visi yang telah ditetapkan adalah :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi Infomasi;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas;
3. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah;
4. Mewujudkan Gerbang Kota dan Parawisata Berskala Internasional; dan
5. Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan.

Dari kelima misi di atas, Dinas Pangan Dan Pertanian Kabupaten Bangka berperan dalam mewujudkan misi pertama yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi Infomasi yang bisa meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Pertanian, misi ke dua yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berintegritas melalui peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat dan peningkatan pemenuhan ketersediaan pangan masyarakat dan misi ke tiga yaitu Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah dengan meningkatkan produksi pertanian perkebunan dan peternakan yang bedaya saing.

Telaah Renstra K/L

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian 2015-2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor : Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19/Permentan/Hk.140/4/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019.

Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015- 2019 disusun sebagai perwujudan amanah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang saat ini memasuki tahap ke-3 (2015-2019) sebagai kelanjutan dari RPJMN tahap ke-2 (2010-2014) yang telah berakhir. RPJMN tahap ke-3 (2015-2019) difokuskan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan kompetitif perekonomian yang berbasis sumberdaya alam yang tersedia, sumberdaya manusia yang berkualitas dan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pentahapan RPJPN 2005-2025

Faktor-faktor pendorong keberhasilan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Bangka berdasarkan tinjauan Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2015-2019 adalah sinergitas antara Kementerian Pertanian yang menetapkan Selama periode 2015-2019, sektor pertanian menjadi sektor penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Agenda prioritas Kabinet Kerja “NAWACITA” mengarahkan pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan, di antaranya: mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, mengatur kebijakan pangan secara mandiri dan melindungi serta menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Untuk mencapai target dalam Nawacita, Kementerian Pertanian telah menerapkan strategi untuk memposisikan kembali pertanian sebagai motor penggerak pembangunan nasional, meliputi:

- Pencapaian swasembada padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah serta peningkatan produksi gula dan daging;
- Peningkatan diversifikasi pangan;
- Peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor;

- Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi;
- Peningkatan pendapatan keluarga petani; dan
- Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik

Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 14 tahun 2017 dengan visi gubernur dan wakil gubernur terpilih Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi yang mempunyai 6 misi adalah :

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah;
2. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas;
3. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal;
4. Meningkatkan kesehatan masyarakat;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi;
6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berkaitan dengan isu dan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka adalah maraknya alih fungsi lahan pertanian baik beririgasi maupun lahan kering, sehingga diperlukan adanya penetapan wilayah potensial irigasi dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bangka untuk peningkatan produksi pertanian dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan daerah serta penguatan kelembagaan tani dan penyuluhan dalam mewujudkan pertanian yang berdaya saing.

Penentuan Isu-isu Strategis

A. Laju pertumbuhan penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Bangka di tahun 2017 adalah sebesar 312.460 jiwa, dimana terjadi kenaikan sebesar 1,1 % dari tahun 2015 dengan jumlah penduduk 309.067 jiwa atau bertambah 3.393 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk berpengaruh langsung dengan kecukupan ketersediaan pangan pokok untuk masyarakat. Fakta proyeksi tentang peningkatan kebutuhan pangan yang semakin meningkat sejalan dengan makin bertambahnya penduduk menurut pertambahan tahun, menjadikan persoalan ketersediaan pangan sebagai persoalan urgen dimasa depan. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, pada tahun 2017 kebutuhan pangan lebih dari 50% masih diimpor dari luar daerah.

Penyediaan pangan di Kabupaten Bangka menjadi suatu tantangan yang besar, hal ini disebabkan oleh :

- Belum optimalnya pemanfaatan lahan pertanian, sarana dan prasarana pertanian;
- Belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal;
- Perubahan iklim yang dapat berdampak langsung terhadap produktivitas pertanian;
- Karakteristik petani di Kabupaten Bangka adalah petani pekebun bukan petani tanaman pangan.

B. Pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian;

Alih fungsi lahan pertanian mempunyai pengaruh besar terhadap produksi bahan pangan. Alih fungsi lahan pertanian merupakan masalah serius dan strategis yang harus dihadapi dalam kemantapan ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan serta pembangunan ekonomi berbasis pertanian. Pemerintah Kabupaten Bangka harus dapat mengendalikan alih fungsi lahan pertanian ini. Jika tidak

dikendalikan akan berdampak pada produksi bahan pangan yang ada di Kabupaten Bangka akan terganggu.

Langkah yang tepat untuk mengantisipasi laju alih fungsi lahan ini adalah dengan meningkatkan luas tanam lahan pertanian, peningkatan sarana dan prasarana pertanian, melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya lahan pertanian kaitannya dengan keberlanjutan kebutuhan pangan penduduk serta adanya penjaminan/perlindungan lahan dari pemerintah.

C. Peningkatan nilai tambah (value added) sektor industri pertanian

Sektor pertanian masih merupakan penyedia lapangan pekerjaan terbesar dan penyumbang PDRB kedua tertinggi setelah industri pengolahan. Dengan demikian, pembangunan Kabupaten Bangka tetap perlu mengutamakan sektor pertanian untuk mendukung pembangunan sektor lainnya. Industri pertanian dapat mendorong terciptanya pertumbuhan yang berkualitas

Melalui peningkatan investasi dan sebagai cara yang paling efektif dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Strategi yang dapat dilakukan adalah perubahan orientasi pembangunan pertanian yang bernilai rendah (low value added) ke yang bernilai tinggi (high value added). Tantangan pembangunan nilai tambah sektor industri pertanian ke depan adalah bagaimana memproduksi hasil-hasil pertanian yang lebih banyak, lebih berkualitas, dan lebih berkelanjutan dengan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi.

D. Penguatan rantai nilai (value chain) tata niaga produk pertanian

Kabupaten Bangka memiliki potensi sumber daya alam komoditas dunia seperti : lada, karet, sawit, dan timah. Beberapa produk tersebut harus diproses secara berkelanjutan dalam kegiatan penciptaan nilai. Penguatan rantai nilai produk unggulan dilakukan dengan aktivitas operasi, logistik, pemasaran dan penjualan, jasa, aktivitas pendukung, pengadaan, dan pengembangan teknologi. Namun tingkat kesejahteraan masyarakat di

Kabupaten belum meningkat terutama kesejahteraan petani. Terkadang petani masih terikat Kontrak Farming kepada pengumpul. Pemerintahan mempunyai kewajiban untuk mengendalikan sistem distribusi tata niaga tersebut, mulai dari petani sampai dengan konsumen dan bekerjasama dengan stakeholder terkait untuk menjadikan komoditas andalan kabupaten menjadi referensi harga dunia.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka dengan Dokumen RPJMD 2019 - 2023, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka harus diarahkan untuk mencapai target kinerja yang telah dicantumkan dalam RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Bangka, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka berkontribusi untuk mewujudkan sebagian Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki yaitu Dinas Pangan Dan Pertanian Kabupaten Bangka berperan dalam mewujudkan misi pertama yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi Infomasi yang bisa meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Pertanian, misi ke dua yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berintegritas melalui peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat dan peningkatan pemenuhan ketersediaan pangan masyarakat dan misi ke tiga yaitu Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah dengan meningkatkan produksi pertanian perkebunan dan peternakan yang bedaya saing.

Tujuan dan Sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka 2019 - 2023 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
1.	Peningkatan Kualitas Pangan Masyarakat	1.1. Peningkatan Keamanan Pangan Segar	a. Persentase Keamanan Pangan segar	90	92	94	96	98
		1.2. Peningkatan Pola Pangan	a. Skor Pola Pangan Harapan (%)	84.60	85.10	85.60	86.10	86.60
2.	Meningkatkan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan yang berdaya saing	2.1. Peningkatan Produksi tanaman Pangan dan Hortikultura	Peningkatan Produksi Padi (Ton)	10.000	10.500	11.000	11.500	12.500
		2.2 Peningkatan Produksi Hasil Perkebunan	Produksi Komoditi Lada (Ton)	4.450	4.500	4.650	4.800	5.000
			Produksi Komoditi TBS Kelapa Sawit (Ton)	39.000	40.000	41.000	42.000	43.000
		2.3 Peningkatan Produksi Peternakan	Jumlah Produksi temak Sapi	1.344	1.400	1.450	1.500	1.550
3.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai AKIP	BB	BB	BB	BB	BB

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam menetapkan tujuan dan sasaran diperlukan identifikasi beberapa faktor lingkungan strategis, baik lingkungan strategis internal maupun eksternal, seperti sebagai berikut :

1. Kekuatan (*Strength*)

- Sumber daya lahan pertanian yang masih luas;
- Tersedianya keanekaragaman sumberdaya pangan lokal;
- Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Bangka mata pencahariannya berusaha disektor pertanian; dan
- Tersedianya komoditas unggulan daerah.

2. Peluang (*Opportunities*)

- Produk pertanian yang dihasilkan petani di Kabupaten Bangka mempunyai daya saing;
- Makin berkembangnya teknologi pertanian dan pengolahan pangan;
- Adanya perubahan perilaku konsumen terhadap produk pangan yang sehat, aman dikonsumsi dan pangan organik; dan
- Meningkatkan permintaan terhadap produk pertanian.

3. Kelemahan (*Weaknesses*)

- Karakteristik petani di Kabupaten Bangka adalah petani pekebun bukan petani tanaman pangan;
- Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
- Masih terdapat masyarakat miskin di perdesaan sebagai akibat rendahnya pendapatan dan daya beli masyarakat.

4. Ancaman (*Threats*)

- Tingginya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bangka;
- Fluktuasi harga pangan;
- Masuknya produk pertanian impor yang kompetitif; dan
- Perubahan iklim.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan

VISI	Bangka Sejahtera dan Mulia		
MISI I	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan berbasis Tehnologi Informasi		
Tujuan 1	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Layanan Pemerintah yang Akuntabel	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Pangan dan Pertanian	Nilai AKIP
MISI II	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas		
Tujuan 2	Sasaran	Staregi	Arah Kebijakan
Peningkatan Kualitas Pangan Masyarakat	Peningkatan Keamanan Pangan Segar	Pembinaan an Pengawasan Pangan segar	✓ Sosialisasi , Edukasi dan Penyebarluasan Informasi Keamanan Pangan ✓ Meningkatkan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan segar ✓ Koordinasi Antar Lembaga untuk meningkatkan mutu dan keamanan pangan segar
	Peningkatan Pola Pangan	Percepatan penganeekaragaman Konsumsi Pangan yang berbasis sumber daya dan kearifan pangan lokal	✓ Sosialisasi , Edukasi dan Penyebaran Informasi Konsumsi Pangan Beragam dan Bergizi seimbang ✓ Pemberdayaan Masyarakat untuk memanfaatkan Pekarangan sebagai sumber Pangan dan gizi Keluarga ✓ Pengembangan Kebun Bibit, Kebun Demplot dan Kebun Sekolah ✓ Memberdayakan Kelompok Olahan Pangan Lokal

MISI III	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Antar wilayah		
Tujuan 3	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan yang Berdaya Saing	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Ekstentifikasi dan Intensifikasi Usaha Tani	✓ Meningkatkan Penggunaan Benih/Bibit Unggul ✓ Meningkatkan Penggunaan Alat Pasca Panen ✓ Meningkatkan Pengendalian OPT ✓ Meningkatkan Penyaluran dan Penggunaan Pupul ✓ Meningkatkan Penggunaan Alsintan
	Peningkatan Produksi Hasil Perkebunan	Intensifikasi dan Rehabilitasi Usaha Perkebunan Rakyat	✓ Meningkatkan Penggunaan Bibit Unggul ✓ Meningkatkan Penggunaan Alat Pasca Panen ✓ Meningkatkan Pengendalian OPT ✓ Meningkatkan Penyaluran dan penggunaan Pupuk
	Peningkatan Produksi Peternakan	Ekstentifikasi dan Intensifikasi Usaha Peternakan	✓ Meningkatkan Populasi Populasi ternak ✓ Meningkatkan Penanggulangan Penyakit Ternak ✓ Meningkatkan Usaha Peternakan

BAB VI.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan selama 5 tahun kedepan diuraikan dalam dokumen Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka dan diturunkan dalam dokumen rencana kerja setiap tahunnya. Sebagai perwujudan dari strategi dan kebijakan, maka dituangkan dalam program dan kegiatan beserta kelompok sasaran dan pagu indikatif yang secara umum mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Secara umum program yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka terbagi 2, yaitu Program tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka dan Program yang merupakan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya sebagai berikut :

A. Program Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
 - Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok
 - Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
 - Peningkatan kemampuan Lembaga Petani (PUAP)
3. Program Peningkatan Bahan Makanan
 - Penanganan Daerah Rawan Pangan
 - Penyusunan Dokumen Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
 - Analisis Neraca Bahan Makanan
4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
 - Pengadaan Saprodi Pertanian

5. Program Pengembangan Pola Pangan
 - Analisa Pola Pangan Harapan
 - Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
 - Lomba Cipta Menu BSA
 - Promosi Menu B2SA Berbasis Pangan Lokal
 - Pengembangan Teknologi Pengolahan Pangan
6. Program Peningkatan Keamanan Pangan segar
 - Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan segar
 - Sertifikasi Produk Pangan
7. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
 - Pengadaan alat Pengolahan Lahan Pertanian/Perkebunan
 - Fasilitas Pupuk dan Pestisida
8. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
 - Penguatan Perlindungan Tanaman
 - Pemeliharaan Kebun Induk Lengkeng
 - Peningkatan penyelenggaraan UPTD Bali Benih Utama (BBU)
 - Pengadaan Bibit Hortikultura
 - Pengadaan Bibit Cabe Jawe
9. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
 - Peningkatan Kapasitas Tenaga penyuluh
 - Penyusunan Program Program Penyuluh
 - Pembangunan Perbaikan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di kecamatan dan sarana Pendukungnya
10. Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Ternak
 - Pengadaan Obat – obatan, vaksin dan Peralatan keswan dan kesmavet
 - Pemeliharaan kesehatan dan Penvegahan Penyakit menular ternak (surveillance)
 - Peningkatan penyelenggaraan UPTD Balai pembibitan ternak

11. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

- Pembibitan dan Perawatan ternak
- Inseminasi Buatan (IB)
- Sistem Integrasi Tanaman Ternak Ruminansia (Integrasi sapi-sawit)
- Peningkatan penyelenggaraan UPTD Balai Pembibitan ternak

12. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan

- Pembinaan dan pemeliharaan Kebun Kelapa sawit Rakyat

13. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

- Penyusunan Buku Statistik, Pertanian dan Peternakan

B. Program Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya

1. Program Dukungan Manajemen dan Pengelolaan Sumber Daya

- Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
- Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Pembinaan dan Monitoring
- Kegiatan Pengelolaan Sistem Keterbukaan Informasi
- Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur
- Kegiatan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Indikator kinerja OPD Dinas Pangan Kabupaten Bangka yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bangka yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Adapun Tabel Indikator Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Bangka Tahun 2019 - 2023 adalah sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2017)	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun		
			2019	2023	
Tujuan 2 : Peningkatan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat					
Peningkatan Keamanan Pangan Segar	Persentase Keamanan Pangan Segar (%)	90.00	92.00	98.00	
Peningkatan Keragaman dan Keseimbangan Gizi yang dikonsumsi masyarakat	Skor pola Pangan Harapan (%)	84,10	85,85	86.60	
Tujuan 3 : Peningakatan Produksi Pertanian, Peternakan, Perkebunan yang beraya saing					
- Peningkatan Produksi Hasil Pertanian - Peningkatan Produksi Peternakan - Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi Padi (Ton)	9.500	10.000	12.500	
	Jumlah Populasi ternak Sapi (ekor)	1.244	1.344	1.550	
	Produksi Komoditi Lada (ton)	4.259.94	4.450	5.000	
	Produksi Komoditi TBS Kelapa Sawait (Ton)	38.550.5	39.000	43.000	
Tujuan 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Tehnologi Informasi					
Meningkatan kualitas penyelenggaraan layanan Pemerintah yang Akuntabel	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Birokrasi Pangan dan Pertanian	B	BB	BB	

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023 menggambarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan Pertanian dan ketahanan pangan daerah. Penyusunan Renstra ini mengacu pada

- Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Terpilih periode 2019 - 2023;
- Isu-isu strategis yang dihadapi; dan
- Hasil pencapaian indikator tahun 2014 - 2018.

Renstra Dinas Pangan Kabupaten Bangka 2021 - 2023 diarahkan dalam rangka mendukung pencapaian Misi Kedua dari Bupati dan Wakil Bupati Bangka terpilih, yaitu Dinas Pangan Dan Pertanian Kabupaten Bangka berperan dalam mewujudkan misi pertama yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi Infomasi yang bias meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Pertanian, misi ke dua yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berintegritas melalui peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat dan peningkatan pemenuhan ketersediaan pangan masyarakat dan misi ke tiga yaitu Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah dengan meningkatkan produksi pertanian perkebunan dan peternakan yang bedaya saing bersama OPD terkait. Selain itu, Renstra ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja OPD Dinas Pangan Kabupaten Bangka dalam 3 tahun kedepan dan apabila terdapat hal-hal yang dapat membuat rencana kerja ini berubah yang terpenting adalah capaian kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka dapat tercapai.

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU
TAHUN 2022 KABUPATEN BANGKA**

OPD : DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PANGAN				1.510.360.000,00				1.661.396.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				768.330.000,00				845.163.000,00
		Pendistribusian Bahan Pangan Pokok (%)		76,92	768.330.000,00			84,62	845.163.000,00
		Persentase Pasar Tradisional dan Pasar Modern yang Dilakukan Pemantauan harga Pangan Pokok (%)		84,61				92,31	
		Jumlah Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Kg)		34.000				44.000	
		Persentase Kecukupan Pangan Masyarakat (%)		122				123	
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Data Pemantauan Harga Bahan Pangan Pokok (data)		12 dok	609.000.000,00	APBD	P1		669.900.000,00
	Subkegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Data Informasi Harga pangan	kabupaten bangka	12 dok	180.000.000	APBD	P1	12 dok	198.000.000
		Rapat Koordinasi Ketersediaan Pangan		4 kali				4 kali	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Monitoring Kelembaga Penyedia Bahan Pangan		4 kali				4 kali	
		Data Neraca Bahan Makanan		1 dok				1 dok	
		Data Ketersediaan Beras		12 data				12 data	
		Data Prognosa Ketersediaan Pangan menjelang HBKN		12 data				12 data	
	Subkegiatan Penyediaan Pangan Bebas Sumber Daya lokal	Sosialisasi konsumsi pangan beragam dan bergizi seimbang	8 kecamatan	8 kali	59.000.000	APBD	P1	8 kali	64.900.000
		Sosialisasi pemanfaatan		62 kali				62 kali	
		Kelompok yang dilatih menyusun menu beragam dan bergizi seimbang		62 kelompok				62 kelompok	
		Promosi olahan pangan lokal		8 kali				8 kali	
	subkegiatan koordinasi sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Data distribusi bahan pangan pokok	kabupaten bangka	1 dok	60.000.000	APBD	P1	1 dok	66.000.000
		Data toko/warung penyedia bahan pangan pokok		1 dok				1 dok	
	Subkegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Lainnya	Data pematantauan harga pangan pokok	kabupaten bangka	12 data	35.000.000	APBD	P1	12 data	38.500.000
		Data analisis stabilitas harga pangan pokok		4 data				4 data	
	Subkegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi	Data analisis rantai distribusi pangan pokok	kabupaten bangka	1 dok	25.000.000	APBD	P1	1 dok	27.500.000
	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Toko Tani Indonesia	kabupaten bangka	1 toko tani	250.000.000	APBD	P1	1 toko tani	275.000.000
	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan	Rasio Tingkat Konsumsi Energi		1:0,92	159.330.000,00	APBD	P1	1:0,94	172.763.000,00
		Rasio Tingkat Konsumsi Protein		1:1,44				1:1,39	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	Subkegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita/Tahun	Jumlah Konsumsi Sayur dan Buah (gr/kap/hari)	4	105 gr/kap/hari	75.000.000,00	APBD	P1	110 gr/kap/hari	82.500.000,00
		Persentase Rumah Tangga yang Memanfaatkan Pekarangan		1,84%				2.04%	
		Skor pola Pangan Harapan		1 dok				1 dok	
	Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kebun Bibit Aktif		10 klp	59.330.000,00	APBD	P1	20klp	65.263.000,00
		Kebun demplot aktif		10 klp				20 klp	
		Anggota Kelompok Binaan yang memanfaatkan Pekarangan sebagai sumber pangan keliarga		62 klp				70 klp	
		Jumlah Sosialisasi Pemanfaatan Pekarangan sebagai Sumber Pangan Keluarga (kali)		375 RT				500 RT	
		Jumlah Sosialisasi Konsumsi Pangan Bergama , Bergizi dan Seimbang dengan Pangan Lokal		52 kali				52 kali	
		Sosialisasi Pemanfaatan Pekarangan sebagai Sumber Pangan Keluarga		50 kali				50 kali	
		Promosi Olahan Pangan Lokal		5 kali				5 kali	
		Kelompok yang dilatih menyusun menu Beragam dan Bergizi		15 klp				15 klp	
	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi per Kapita Per Tahun	jumlah rapat koordinasi dan sinkronisasi ke propinsi dan pusat		4 kali	25.000.000	APBD	P1	4 kali	25.000.000,00
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					151.462.000,00				166.608.200,00
		Data Sistem Kewaspadaan Pangan dan gizi		1 data	151.462.000,00	APBD	P1	1 data	166.608.200,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan</i>		<i>1 peta</i>		<i>APBD</i>	<i>P1</i>	<i>1 peta</i>	
	<i>Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</i>	<i>Peta FSVA</i>		<i>1 peta</i>	<i>25.000.000</i>			<i>1 peta</i>	<i>27.500.000</i>
	<i>Subkegiatan Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta</i>	<i>Dokumen Peta FSVA</i>		<i>1 peta</i>	<i>126.462.000</i>	<i>APB</i>	<i>P1</i>	<i>1 peta</i>	<i>225.000.000</i>
		<i>Dokumen SKPG</i>		<i>1 dok</i>		<i>D</i>	<i>P1</i>	<i>1 dok</i>	
		<i>Jumlah daerah rawan pangan di kabupaten bangka</i>		<i>1 dok</i>		<i>APB</i>	<i>P1</i>		
		<i>Jumlah Bantuan Rawan Pangan Bagi Keluarga Miskin Kabupaten/Kota</i>		<i>450 kk</i>		<i>APBD</i>	<i>P1</i>	<i>500 KK</i>	
		<i>jumlah cadangan pangan yang terdistribusi ke masyarakat</i>		<i>4 ton</i>		<i>APBD</i>	<i>P1</i>	<i>6 ton</i>	
	<i>Subkegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam satu wilayah Kabupaten/Kota</i>				<i>104.634.000</i>	<i>APBD</i>		<i>200.000.000</i>	
					<i>21.828.000</i>	<i>APBD</i>		<i>25.000.000</i>	
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				340.568.000,00				374.624.800,00
		<i>Jumlah Produsen Pangan segar yang mendapatkan serifikasi Pangan</i>		<i>8 Produsen</i>	<i>340.568.000,00</i>	<i>APB</i>	<i>P1</i>	<i>8 Produsen</i>	<i>374.624.800,00</i>
		<i>Persentase Pasar yang dilakukan pembinaan tentang keamanan pangan segar</i>		<i>66,66%</i>		<i>D</i>	<i>P1</i>	<i>66,66%</i>	
		<i>Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar</i>		<i>44,44%</i>		<i>APB</i>	<i>P1</i>		
						<i>D</i>		<i>44,44%</i>	
						<i>APBD</i>			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2 Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan keamanan pangan segar Daerah Kabupaten/Kota Subkegiatan Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar Daerah Kabupaten/Kota Subkegiatan Sertifikasi keamanan pangan segar Asala Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	3 dokumen mutu dan keamanan pangan	4	5 1 dok	6 340.568.000,00	7 APBD APB D APB D APBD	8 P1 P1 P1 P1	9	10 374.624.800,00
		Informasi keamanan pangan yang disampaikan ke masyarakat Jumlah peserta sosialisasi keamanan pangan segar yang aman Jumlah peserta sosialisasi penerapan GAP		12 kali	35.000.000,00			12 kali	38.500.000,00
		Jumlah sampel yang diuji menggunakan Rapt Tes Kit		300 sampel	124.088.000,00			300 sampel	136.496.800,00
		Jumlah dokumen yang diajukan untuk sertifikat prima		5 dokumen	51.480.000,00			5 dokumen	56.628.000,00
		Jumlah dokumen yang diajukan untuk sertifikat halal		5 dokumen				5 dokumen	
	Subkegiatan registrasi Keamanan Pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen yang terregistrasi dari PSAT		1 Dokumen	25.000.000,00	APBD	P1	1 Dokumen	27.500.000,00
	Subkegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel yang diuji di laboratorium yang terakreditasi		25 sampel	80.000.000	APBD	P1	25 sampel	88.000.000
	Subkegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pasar yang dilakukan pengambilan sampel		6 pasar	25.000.000	APBD	P1	6 pasar	27.500.000
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN				250.000.000,00		P1		275.000.000,00
		Lumbung pangan Desa		4 lumbung				4 lumbung	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2 Kegiatan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Subkegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan Subkegiatan Penyediaan Infrastruktur Lantai jemur	3 Jumlah(tersedianya) lumbung pangan yang ada Di Desa	4 desa labu, berbura,riding panjang, sungailiat, kota kapur desa labu, berbura,riding panjang, sungailiat, kota	5	6 250.000.000,0 0	7 APBD	8 P1 P1 P1	9	10 275.000.000,0 0
		Pembangunan Lumbung Pangan Desa		4 lumbung	175.000.000,0 0	APBD		4 lumbung	192.500.000,0 0
		Pembangunan Lantai Jemur		4 lantai jemur	75.000.000,0 0	APBD		4 lantai jemur	82.500.000,0 0
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Pertanian, Perkebunan	Kab. Bangka	100%	14.861.605.600,00	APBD		100%	16.347.766.160,00
		Persentase Luas Lahan yang menggunakan alsintan							
		Persentase pemanfaatan teknologi pasca panen							
	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	jumlah Alsintan yang dimanfaatkan	Kab. Bangka	100%	10.816.535.700,0 0	APBD	P1	100%	9.404.476.070,0 0
		jumlah Alat Pasca Panen yang dimanfaatkan							
	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta pertanian	Kab. Bangka	1 00 %	46.704.900	APBD	P1	1 00 %	51.375.390
	Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LCP2B	Jumlah alat pasca panen yang diberikan kepada kelompok tani (Power Thresher)	(Rukam, Labu, Tiang Tara)	24 unit	297.000.000	APBD	P1	24 unit	326.700.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah sarana prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna yang tersedia (RMU)	(Kota Kapur, Labuh Air Pandan, Kemuja, Petaling, Zed)	20 unit	275.000.000	APBD	P1	20 unit	302.500.000
		Jumlah alat pengolahan lahan yang tersedia (Kultivator)	(Kota Kapur, Labuh Air Pandan, Kemuja, Petaling, Zed)	20 unit	268.400.000	APBD	P1	20 unit	295.240.000
		Jumlah unit peralatan POH (Pupuk Organik Hayati)	Kab. Bangka	4 BPP	159.500.000	APBD	P1	4 BPP	175.450.000
		Jumlah rumah tempat pembuatan POH (Rumah POH)	Kab. Bangka	4 BPP	88.000.000	APBD	P1	4 BPP	96.800.000
		Jumlah pompa air dan instalasi penunjang yang diberikan kepada kelompok tani (Pompa Air dan Instalasi Penunjangnya)	(Zed, Jelitik, Merawang, Belinyu, Bakam, Riau Silip)	45 unit	286.623.700	APBD	P1	45 unit	315.286.070
		Jumlah Sprayer pangan yang diberikan kepada kelompok tani	Kab. Bangka	403 unit	1.150.000.000	APBD	P2	403 unit	1.265.000.000
		Jumlah Sprayer Hortikultura yang diberikan kepada kelompok tani	Kab. Bangka	200 unit	750.000.000	APBD	P2	200 unit	825.000.000
		Jumlah Traktor Roda 4	Kab. Bangka	16 unit	3.150.000.000	APBD	P2	16 unit	3.465.000.000
		Jumlah Traktor Roda 2/Pangan	Kab. Bangka	70 unit	750.000.000	APBD	P2	70 unit	825.000.000
		Jumlah Traktor Roda 2/Hortikultura	Kab. Bangka	20 unit	450.000.000	APBD	P2	20 unit	495.000.000
		Jumlah Excavator yang diberikan kepada kelompok tani	Petaling Banjar, Mabat, Kemuja, Paya Benua, Zed, Kota Kapur, Rukam, Labu, Puding Besar, Balunijuk	32 unit	800.000.000	APBD	P2	32 unit	880.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah kelompok tani yang menerima bantuan RMU/Beras Non Organik	Labuh Air Pandan, Kemuja, Petaling, Zed, Kota Kapur	5 unit	125.000.000	APBD	P2	5 unit	137.500.000
		Persentase Produksi yang menggunakan UPH (Usaha Pengolahan Hasil) Perkebunan	Sungailiat	12 bulan	10.569.900	APBD		12 bulan	11.626.890
		Pendampingan UPSUS	8 Kecamatan	12 bulan	283.624.000	APBD	P1	12 bulan	311.986.400
		Persentase pemenuhan Dokumen SID JUP/JUT	Kab. Bangka	100%	73.700.000	APBD	P1	100%	81.070.000
		Kebun Induk Lengkeng yang terpelihara	Mendo Barat	2 Ha	51.600.000	APBD	P1	2 Ha	56.760.000
		Tersedianya data statistik pertanian	Sungailiat	10 Buku	49.500.000	APBD	P1	10 Buku	54.450.000
		Jumlah dokumen data dukung usaha pertanian peternakan	Kab. Bangka	1 Dokumen	73.700.000	APBD	P1	1 Dokumen	81.070.000
	Sub Kegiatan Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Jumlah kelompok KKSR yang dibina (dengan luas kebun 1,392 Ha)	Kab. Bangka	26 kelompok	148.500.000	APBD	P1	26 kelompok	163.350.000
		Jumlah perusahaan yang menghasilkan produksi pertanian	Kab. Bangka	8 perusahaan	66.000.000	APBD	P1	8 perusahaan	72.600.000
		Jumlah bibit kapuk randu yang diberikan kepada kelompok tani	Kab. Bangka	500 Kg	121.473.000	APBD	P1	500 Kg	133.620.300
		Jumlah kelompok tani yang menerima bantuan bak perendam	Kab. Bangka	2 unit	341.640.200	APBD	P1	2 unit	375.804.220
		Intensifikasi Tanaman Lada	Kab. Bangka	400 Ha	500.000.000	APBD	P2	400 Ha	550.000.000
		Penyediaan Benih Lada Siap Tanam	Kab. Bangka	100.000 bibit	500.000.000	APBD	P2	100.000 bibit	550.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan JUT/JUP yang dibangun	Kab. Bangka	100%	4.045.069.900,00	APBD	P1	100%	4.449.576.890,00
	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Persentase jumlah long storage yang di bangun	Kab. Bangka	5 Km	800.000.000	APBD	P1	5 Km	880.000.000
		Persentase Peningkatan Panjang Jalan Produksi							
	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Jumlah long storage yang dibangun	Kab. Bangka	2 unit	250.000.000	APBD	P1	2 unit	275.000.000
	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Persentase pemenuhan Listrik BPP	Kab. Bangka	1 paket	75.000.000	APBD	P1	1 paket	82.500.000
		Persentase Gedung Balai Penyuluh Pertanian yang dibangun	Kab. Bangka	1 BPP	320.000.000	APBD	P1	1 BPP	352.000.000
		Persentase Alat Praktek Penyuluhan Balai yang tersedia	Kab. Bangka	1 paket	49.500.000	APBD	P1	1 paket	54.450.000
		Jumlah layanan Operasional UPTD Balai Benih Utama (BBU) yang tertangani	Mendo Barat	12 bulan	10.569.900	APBD	P1	12 bulan	11.626.890
		Penyediaan Sarana Kendaraan Dinas Roda 2 untuk Penyuluh Pertanian (PNS)	Dinas Pertanian	20 Unit	385.000.000	DAK	P2	20 Unit	423.500.000
		Pembangunan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Baru di Kecamatan	BPP Merawang	1 unit	825.000.000	DAK	P2	1 unit	907.500.000
		Perbaikan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Baru di Kecamatan	BPP Mendo Barat, BPP Belinyu, BPP Riau Silip	3 unit	495.000.000	DAK	P2	3 unit	544.500.000
		Penyediaan Sarana Kendaraan Dinas Roda 2	Dinas Pertanian	20 unit	385.000.000	DAK	P2	20 unit	423.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyediaan Sarana Kendaraan Angkutan Pakan Ternak (Kendaraan Roda Tiga)	Dinas Pertanian	3 unit	300.000.000	DAK	P2	3 unit	330.000.000
		Penyediaan sarana pendukung Pusat Kesehatan Hewan(Peralatan Medis)	Puskesmas Merawang	1 paket	150.000.000	DAK	P2	1 paket	165.000.000
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Lahan yang terkendali dari serangan OPT	Kab. Bangka	100%	236.535.000,00	APBD	P1	100%	260.188.500,00
	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase lahan yang mendapat perlindungan dari serangan OPT	Kab. Bangka	100%	236.535.000,00	APBD	P1	100%	260.188.500,00
	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura	Pengendalian hama penyakit tanaman pangan dan pestisida	Kab. Bangka	12 bulan	236.535.000	APBD	P1	12 bulan	260.188.500
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Izin Usaha yang memiliki sertifikat	Kab. Bangka	100%	15.000.000,00	APBD	P1		15.300.000,00
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya Dalam Daerah	Persentase Peningkatan Usaha Perkebunan	Kab. Bangka	100%	15.000.000,00	APBD	P1	100%	15.300.000,00
		Persentase Perkebunan yang memiliki STDB Perkebunan		10%				12%	
		Persentase Perusahaan Perkebunan yang memiliki Sertifikat ISPO/RSPO		20%				25%	
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Kab. Bangka	1 paket	15.000.000	APBD Prov	P2	1 paket	16.500.000
	PROGRAM PENYULUH PERTANIAN	Persentase Penyuluh Pertanian Berkinerja Baik	Kab. Bangka	100%	1.654.495.000,00	APBD	P1		1.819.944.500,00
	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluh Pertanian	Penyuluh pertanian yang berprestasi	Kab. Bangka	100%	1.654.495.000,00	APBD	P1	100%	1.819.944.500,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Poktan dan Gapoktan yang naik kelas		15%				15%	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Persentase pemenuhan program penyuluhan pertanian	Kab. Bangka	61 orang	154.000.000	APBD	P1	61 orang	169.400.000
		Jumlah dokumen program program yang disusun	Kab. Bangka	1 dokumen	440.000.000	APBD	P1	1 dokumen	484.000.000
		Alat untuk penyampaian informasi	Kab. Bangka	1 paket	49.500.000	APBD	P1	1 paket	54.450.000
		Jumlah pembangunan BPP	Kab. Bangka	1 BPP	320.000.000	APBD	P1	1 BPP	352.000.000
		PENAS		1 Paket	385.000.000	APBD	P1	1 Paket	423.500.000
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Persentase yang mengikuti Rembuk KTNA	Kab. Bangka	1 paket	88.000.000	APBD	P1	1 paket	96.800.000
		Pembinaan POKTAN dan GAPOKTAN	Kab. Bangka	65 Poktan dan Gapoktan	217.995.000	APBD	P1	65 Poktan dan Gapoktan	239.794.500
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penanganan Kasus Penyakit Hewan Menular			1.541.754.000,00	APBD	P1		1.695.929.400,00
		Persentase Peningkatan Produksi Hasil Peternakan		100%				100%	
		Persentase Peningkatan Populasi Ternak		33%				33%	
	Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Kelompok Ternak yang terdaftar dan ternak yang di asuransikan	Kab. Bangka	75%	278.300.000,00	APBD	P1	75%	306.130.000,00
	Sub Kegiatan Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Terlaksananya unit usaha Pangan Asal Hewan bersertifikat halal	Kab. Bangka	12 Bulan	278.300.000	APBD	P1	12 Bulan	306.130.000
	Kegiatan Penjamin Kesehatan hewan Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit	Jumlah Peternak yang Mengolah Limbah Ternak/ Pengolahan Limbah	Kab. Bangka	50%	671.078.000,00	APBD	P1	50%	738.185.800,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Peningkatan Jumlah Ternak yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan		100%				100%	
	Sub Kegiatan Pengendalian Resiko dan Penganggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah pelaksanaan pengendalian resiko dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	Tersebar di Kab. Bangka	12 Bulan	394.856.000	APBD	P1	12 bulan	434.341.600
		jumlah penyakit hewan menular (Survailance)	Tersebar di Kab. Bangka	12 bulan	141.287.000	APBD	P1	12 bulan	155.415.700
		Monitoring Penyakit Flu Burung (A1) dan Flu Babi (H1N1)	Kab. Bangka	12 bulan	134.935.000	APBD	P1	12 bulan	148.428.500
	Kegiatan Pengawasan, Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah	Jumlah layanan operasional yang tertangani		12 bulan	592.376.000,00	APBD	P1	12 bulan	651.613.600,00
	Sub Kegiatan Penilaian Resiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Dokumen penilaian resiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan	Kab. Bangka	1 ASF	106.463.500	APBD	P1	1 ASF	117.109.850
		Meningkatnya produksi hasil peternakan	Kab. Bangka	12 bulan	485.912.500	APBD	P1	12 bulan	534.503.750
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Luas Lahan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang menggunakan Benih unggul	Kab. Bangka	100%	2.366.806.600,00	APBD	P1		1.548.159.910,00
		Persentase Luas Lahan yang menggunakan pupuk							
		Persentase Penanganan Kasus Penyakit Hewan Menular							
		Persentase Peningkatan Populasi Ternak							
	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Benih Unggul yang ditanam	Kab. Bangka		1.131.553.500	APBD	P1		1.244.708.850
		Persentase Poktan yang memanfaatkan pupuk							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Benih Jagung Komposit dan pestisida	Kec. Mendo Barat	15 Kg	10.774.500	APBD	P1	15 Kg	11.851.950
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida	8 Kecamatan	12 bulan	73.579.000	APBD	P1	12 bulan	80.936.900
		Jumlah benih padi dan pestisida yang diberikan kepada kelompok tani	(Air Duren, Banyu Asin, Saing, Mangka, Rukam, Kota Kapur, Paya Benua, Zed)	13.200 Kg	528.000.000	APBD	P1	13.200 Kg	580.800.000
		Jumlah bibit Hortikultura yang diberikan kepada Poktan	Sempn, Pemali, Air Duren, Pugul, Mapur, Labu, Jelitik, Bukit Betung, Matras, Dwi Makmur, Gunung Pelawan, Romodong, Air Asem, Mangka,	6.500 btg	266.200.000	APBD	P1	6.500 btg	292.820.000
		Luas lahan tidur yang ditanami bibit Hortikultura	Pemali	20 Ha	253.000.000	APBD	P1	20 Ha	278.300.000
	Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Unit PAH (Pangan Asal Hewan) Bersertifikasi Halal		50%	275.864.600,00	APBD	P1	50%	303.451.060,00
		Persentase Peningkatan Jumlah Peternak yang Mengikuti Program Siskasi		50%				50%	
	Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak/Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Persentase Peningkatan Jumlah Anakan Sapi yang berasal dari IB dan INKA	Kab. Bangka	75 ekor	275.864.600	APBD	P1	75 ekor	303.451.060
	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah layanan operasional UPTD Balai Pembibitan Ternak yang tertangani	Pemali	12 bulan	959.388.500,00	APBD	P1	12 bulan	1.055.327.350,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sub Kegiatan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah Penjaminan Benih/Bibit Ternak dan Pakan Ternak yang terselenggara	Kab. Bangka	10 Sample	116.088.500	APBD	P1	10 Sample	127.697.350
		Kelompok yang mengelola integrasi sapi sawit	Kab. Bangka	3 Kelompok	200.455.000	APBD	P1	3 Kelompok	220.500.500
		jumlah anak sapi hasil inseminasi	Kab. Bangka	75 Ekor	263.885.000	APBD	P1	75 Ekor	290.273.500
		Observasi, pengawasann lalu lintas dan obat-obatan, vaksin dan peralatan keswan	Tersebar di Kab. Bangka	12 bulan	378.960.000	APBD	P1	12 bulan	416.856.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				2.510.899.730,00	APBD	P1		2.569.363.974,60
	Kegiatan Administrasi Umum	Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah		75%	2.162.599.730,00			80%	2.205.851.724,60
		Persentase Arsip yang dikelola sesuai peraturan	Sungailiat	100%	2.162.599.730,00	APBD	P1	100%	2.205.851.724,60
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Utama Sesuai SOP		100%			P1	100%	-
		Persentase penggunaan IT dalam Tata Laksana Organisasi		100%			P1	100%	-
		Persentase data/informasi yang dipublikasikan		100%				100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan jasa persuratan yang tertangani	Sungailiat	12 Bulan	839.592.380	APBD	P1	12 Bulan	923.551.618
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang tertangani		12 Bulan	108.711.900	APBD	P1	12 Bulan	119.583.090
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah layanan jasa service peralatan dan perlengkapan kantor yang tertangani	Sungailiat	12 Bulan	25.587.500	APBD	P1	12 Bulan	28.146.250

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah layanan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Sungailiat	12 Bulan	249.618.600	APBD	P1	12 Bulan	274.580.460
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah layanan jasa penyediaan jasa kebersihan kantor yang tertangani	Sungailiat	12 Bulan	98.258.600	APBD	P1	12 Bulan	108.084.460
	Sub Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah	Jumlah layanan rapat-rapat koordinasi dalam daerah yang tertangani	Sungailiat	12 Bulan	190.000.000	APBD	P1	12 Bulan	209.000.000
	Sub Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang tertangani	Sungailiat	12 Bulan	200.830.750	APBD	P1	12 Bulan	220.913.825
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Sungailiat	1 paket	450.000.000	APBD	P1	1 paket	495.000.000
		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur		75%				75%	
		Persentase sarana prasarana kebersihan yang tersedia dalam kondisi baik		100%				100%	-
		Persentase sarana kendaraan dinas/operasional yang tersedia dalam kondisi baik		100%				100%	
		Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik		100%				100%	
		Persentase sarana komunikasi (telepon, internet) dan listrik dalam kondisi baik		100%				100%	
		Indeks Profesionalisme Aparatur		73	274.875.000,00			73	
	Kegiatan peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi	Sungailiat	100%	274.875.000,00	APBD	P1	45%	288.618.750,00
		Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu		100%				85%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase aparatur yang berkinerja baik		100%				85%	
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	Sungailiat	245 stell	150.000.000	APBD	P1	245 stell	165.000.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian olahraga yang tersedia	Sungailiat	16 stell	30.000.000	APBD	P1	16 stell	33.000.000
		Jumlah pakaian pawai budaya yang tersedia	Sungailiat	20 orang				20 orang	
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Sungailiat	6 orang	94.875.000	APBD	P1	6 orang	104.362.500
		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP		30,00	73.425.000,00			30,00	74.893.500,00
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP		12,22				13,00	
		Persentase temuan pengelolaan keuangan dalam LHP BPK-RI		0%				0%	
	Kegiatan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja perangkat daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	Sungailiat	100%	73.425.000,00	APBD	P1	100%	74.893.500,00
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar		100%				100%	
		Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar		100%				100%	
		Persentase pelaporan aset yang disusun sesuai standar		100%				100%	
	Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen perencanaan kinerja yang disusun		11 Dokumen	36.712.500	APBD	P1	11 Dokumen	40.383.750

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Dokumen perencanaan keuangan yang disusun		3 Dokumen				3 Dokumen	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja yang disusun		8 Dokumen	36.712.500	APBD	P1	8 Dokumen	40.383.750
JUMLAH					24.697.455.930,00				25.129.315.444,60
PRIORITAS II									
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
03:27:02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				3.143.488.000				3.457.836.800
3.27.02.1.01	Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Kab. Bangka		938.488.000				1.032.336.800
3.27.02.1.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung	Jumlah Pupuk Subsidi (Ton)	Kab. Bangka	59.248	373.488.000	APBD Prov	P2	65.172,8	410.836.800
		Laporan Peredaran Pestisida	Kab. Bangka	1	150.000.000	APBD Prov	P2	2	165.000.000
		Jumlah Alat Mesin Pertanian	Kab. Bangka	98	350.000.000	APBD Prov	P2	108	385.000.000
3.27.02.1.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Pertemuan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida / KP3	Kab. Bangka	1	65.000.000	APBD Prov	P2	2	71.500.000
03.27.02.1.0	Kegiatan Pengawas Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit	Jumlah Luas Bantuan Bibit dan /atau Saprodi Tanaman Semusim dan Rempah (Lada)	Kab. Bangka	200	450.000.000	APBD Prov	P2	220	495.000.000
03.27.02.1.0	Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Kab. Bangka		475.000.000				522.500.000
03.27.02.1.0	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Luar Benih/ Bibit Hortikultura yang Tersedia	Kab. Bangka		475.000.000				522.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Cabai	Belinyu, Merawang	10	160.000.000	APBD Prov	P2	11	176.000.000
		- Mulasa Cabai (Roll)	Belinyu, Merawang, Puding Besar dan Mendo	400	140.000.000	APBD Prov	P2	440	154.000.000
		- Durian	Belinyu, Puding Besar, dan Sungailiat	15	175.000.000	APBD Prov	P2	17	192.500.000
03.27.02.1.0	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Luasan Benih/Bibit Tanaman Pangan Tersedia	Kab. Bangka						
		- Padi	Labu	10		APBD Prov	P2	11	
3.27.02.1.0	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Kewenangan Provinsi		Kab. Bangka		700.000.000				770.000.000
3.27.02.1.0	Pengendalian Penyediaan dan Prodksi Benih /Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengadaan Ternak Dalam Daerah	Kab. Bangka	350	300.000.000	APBD Prov	P2	385	330.000.000
3.27.02.1.0	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah Penjaminan Benih/bibit Ternak dan Pakan Ternak yang Terselenggra	Kab. Bangka	10	250.000.000	APBD Prov	P2	11	275.000.000
3.27.02.1.0	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Pengawasan Bibit Ternak dan Pakan Ternak yang dilakukan	Kab. Bangka	30	150.000.000	APBD Prov	P2	33	165.000.000
3.27.02.1.0	Kegiatan Pengawasan Peredaran Obat Hewan Di Tingkat Distribusi		Kab. Bangka		150.000.000				165.000.000
3.27.02.1.0	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Obat Hewan yang diperiksa Mutu , Khasiat dan Keamanan Peredarannya	Kab. Bangka	1	150.000.000	APBD Prov	P2	2	165.000.000
3.27.02.1.0	Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain		Kab. Bangka		430.000.000				473.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.02.1.07	Pengadaan Benoh/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Pengadaan Bibit Ternak	Kab. Bangka	80	280.000.000	APBD Prov	P2	88	308.000.000
3.27.02.1.07	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Pengadaan HPT	Kab. Bangka	5	150.000.000	APBD Prov	P2	6	165.000.000
03:27:03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Kab. Bangka		3.600.000.000				3.960.000.000
3.27.03.1.01	Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian	Rasio Pemanfaatan Prasarana Pertanian	Kab. Bangka			APBD Prov	P2	2	
		Dokumen Penataan Prasarana Pertanian	Kab. Bangka		3.500.000.000				3.850.000.000
03.27.03.1.0	Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Sarana Prasarana Pasca Panen Komoditi Perkebunan	Kab. Bangka	2	250.000.000	APBD Prov	P2	3	275.000.000
		- Jagung (Hammer Mill dan Corn Sheller)	Kab. Bangka	4	300.000.000	APBD Prov	P2	5	330.000.000
		- Moisture Tester	Kab. Bangka	2	55.000.000	APBD Prov	P2	3	60.500.000
		Indikator Optimas Lahan (Ha)	Kab. Bangka	450	900.000.000	APBD Prov	P2	495	990.000.000
		Indikator Pemetaan Lahan	Kab. Bangka	2.440,2	375.000.000	APBD Prov	P2	2.684,3	412.500.000
03.27.03.1.0	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Momoditi Pertanian	Pupuk anorganik yang tersedia	Kab. Bangka	30.000	450.000.000	APBD Prov	P2	30.300	495.000.000
3.27.03.1.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Indikator Jalan Usaha Tani	Kab. Bangka	26	550.000.000	APBD Prov	P2	29	605.000.000
3.27.03.1.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Indikator Jaringan Irigasi (Ha)	Kab. Bangka	375	250.000.000	APBD Prov	P2	413	275.000.000
03.27.03.1.0	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Pertemuan Terkait Koordinasi, Singkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung	Kab. Bangka	3	180.000.000	APBD Prov	P2	4	198.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Alat-alat Peternakan Mendukung Produksi Benih/Bibit Pakan Ternak Bagi Kelompok/Pelaku Usaha yang tersedia	Kab. Bangka	3 Shreeder	110.000.000	APBD Prov	P2	4 shereeder	121.000.000
		Pupuk Organik yang Tersedia	Kab. Bangka	80	80.000.000	APBD Prov	P2	88	88.000.000
3.27.06.1.03	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan		Kab. Bangka		100.000.000				110.000.000
3.27.06.1.03	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan		Kab. Bangka	1	100.000.000	APBD Prov	P2	2	110.000.000
03:27:07	PROGRAM PENYULUH PERTANIAN		Kab. Bangka		15.000.000				16.500.000
3.27.07.1.03	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonom Petani Berbasis Kawasan		Kab. Bangka		15.000.000	APBD Prov	P2	2	16.500.000
3.27.07.1.03	Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Kelompok Tani yang Mengikuti Sekolah Lapang Kelompok Tani	Kab. Bangka	4	15.000.000	APBD Prov	P2	5	16.500.000
03:27:04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Kab. Bangka		635.000.000				698.500.000
3.27.04.1.01	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten /Kota 1 (Satu) Daerah Provinsi		Kab. Bangka		265.000.000				291.500.000
3.27.04.1.01	Pengendalian Resiko dan Pengulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah pelaksana Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kab. Bangka	Rabies 2500, ID 1000, AI 1000 dan ASF	165.000.000	APBD Prov	P2	Rabies 2750, ID 1100, AI 1100 dan ASF	181.500.000
3.27.04.1.01	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kab. Bangka	1	50.000.000	APBD Prov	P2	2	55.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.04.1.01	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular yang ditangglangi	Kab. Bangka	1	50.000.000	APBD Prov	P2	2	55.000.000
3.27.04.1.02	Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi		Kab. Bangka		120.000.000				132.000.000
3.27.04.1.02	Penilaian Resiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Pelaksanaan Penilaian Resiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Kab. Bangka	1	45.000.000	APBD Prov	P2	2	49.500.000
3.27.04.1.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untyk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Bangka	1	25.000.000	APBD Prov	P2	2	27.500.000
3.27.04.1.02	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dn Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Kab. Bangka	2	50.000.000	APBD Prov	P2	3	55.000.000
3.27.04.1.03	Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha		Kab. Bangka		250.000.000				275.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.04.1.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Unit Lab Keswan dan Kesmavet yang Terpelihara	Kab. Bangka	110	250.000.000	APBD Prov	P2	121	275.000.000
03:27:05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Kab. Bangka		875.000.000				962.500.000
3.27.05.1.01	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Kab. Bangka		125.000.000				137.500.000
3.27.05.1.01	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Polis Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), (Ha)	Kab. Bangka	250	75.000.000	APBD Prov	P2	275	82.500.000
3.27.05.1.01	Penaggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Polis Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS), (ekor)	Kab. Bangka	250	50.000.000	APBD Prov	P2	275	55.000.000
	Kegiatan Pengadaan Traktor Roda 4	Traktor Roda 4	Bakam	1 paket	400.000.000	DAK	P2	1 paket	440.000.000
	Kegiatan Pembuatan Kandang Ternak Sapi	Kandang Ternak Sapi	Kab. Bangka	1 paket	350.000.000	DAK	P2	1 paket	385.000.000
	JUMLAH				8.268.488.000				9.095.336.800

Sungailiat, Juni 2020

Kepala Dinas Pangan dan
Pertanian Kabupaten Bangka

Elius Gani, SP
Pembina Utama
Muda
NIP. 19710115 199503 1 001